



PUTUSAN

Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **SUMARDI alias MAI bin MOMOT;**
Tempat lahir : Muara Siram;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Prian RT.04 Nomor 40,
Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten
Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **RUNAIDI alias UNAI bin MOMOT;**
Tempat lahir : Pulau Lanting;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 16 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Muara Siram RT.02,
Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1)

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I SUMARDI alias MAI bin MOMOT dan Terdakwa II RUNAIDI alias UNAI bin MOMOT bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I SUMARDI alias MAI bin MOMOT dan Terdakwa II RUNAIDI alias UNAI bin MOMOT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ;
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan meranti;
 - 7 (tujuh) potong kayu berbentuk balok;
 - Uang hasil lelang barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) potong kayu meranti dengan total volume 3,2440 M³ (tiga koma dua empat empat nol meter kubik) sebesar Rp11.354.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor 136/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas);

- 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ;
- 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA;
- 48 (empat puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk balok;
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kayu olahan jenis meranti berbentuk papan;
- Uang hasil lelang barang bukti berupa 404 (empat ratus empat) potong kayu olahan kelompok meranti dengan total volume 6,8160 M³ (enam koma delapan satu enam nol meter kubik) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor 139/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 38/Pid.Sus.LH/2018/PN Sdw., tanggal 3 Mei 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUMARDI alias MAI bin MOMOT dan Terdakwa II RUNAIDI alias UNAI bin MOMOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ;
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan meranti;
 - 7 (tujuh) potong kayu berbentuk balok;
 - Uang hasil lelang barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) potong kayu meranti dengan total volume 3,2440 M³ (tiga koma dua empat empat nol meter kubik) sebesar Rp11.354.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor 136/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);
 - 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ;
 - 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA;
 - 48 (empat puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk balok;
 - 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kayu olahan jenis meranti berbentuk papan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang barang bukti berupa 404 (empat ratus empat) potong kayu olahan kelompok meranti dengan total volume 6,8160 M³ (enam koma delapan satu enam nol meter kubik) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor 139/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 104/PID/2018/PT SMR., tanggal 24 Juli 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 3 Mei 2018 Nomor 38/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pid.Sus.LH/2018/PN Sdw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada 6 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan Terdakwa diadili berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa baik Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan". Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)